



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2011/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

....., umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada KantorBantaeng, bertempat tinggal di Dusun, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 22 Juni 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 0107/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 22 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/VI/2011, tertanggal 21 Juni 2011;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat mencapai 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak dan kurang harmonis disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat pecemburu;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 31 Mei 2010 saat Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dengan alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat yang hingga kini telah mencapai satu tahun;

5. Bahwa setelah berpisah, keluarga Penggugat dan Tergugat serta pihak Kantor Urusan Agama setempat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
6. Bahwa saat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah kering seluas 561 m² yang terletak di Kampung Pattoarang, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Tanah
7. Bahwa mahar tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tegugat sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan rukun kembali dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan :

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menyatakan pada saat menikah tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berupa tanah kering dengan luas 561 m2 yang terletak di Kampung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur : Tanah
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Tanah H.....;Adalah mahar penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya datang pada hari persidangan pertama dan proses mediasi, namun tidak pernah datang menghadap pada setiap persidangan berikutnya dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 0107/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 22 Juni 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas perintah majelis hakim, Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 20 Juli 2011, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 001/01/VI/2011, fotokopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1.yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua penggugat secara bergantian;
- Bahwa hingga usia pernikahan mencapai 4 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan saksi sedang Tergugat bersama orang tuanya;
- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak akhir bulan Mei 2010;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, serta Tergugat sering minum-minuman keras dan melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan memiliki sifat pecemburu;

- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dengan Tergugat, sehingga segala persoalan yang dialami Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering memarahi Penggugat apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, karena pada waktu itu Tergugat memanggil Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa pernah diupayakan merukunkan kembali Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Peggugat;
- Bahwa sewaktu menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Peggugat berupa tanah kering yang terletak di Kampung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa selama menikah, Peggugat belum pernah menguasai tanah tersebut karena masih dalam penguasaan Tergugat;

2., yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Peggugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat dan orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa setelah rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan sekitae 4 bulan, mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkarar;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal di rumah saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang hingga kini sudah berlangsung satu tahun lebih;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan sering minum minuman keras dan Tergugat memiliki sikap pecemburu;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat mungkin karena Tergugat memanggil Penggugat ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng namun hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal- hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 20 Juli 2011, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat hanya menghadiri persidangan pertama dan proses mediasi, namun pada sidang-sidang selanjutnya, tergugat tidak lagi pernah menghadap di persidangan walaupun berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor 0107/Pdt.G/2011/PA Btg. Tanggal 4 Agustus 2011 secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika mabuk Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berjudi serta tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar empat bulan setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2009. Oleh karena itu, telah terbukti pula Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat, bahkan keduanya adalah orang tua kandung Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan yang disampaikan tersebut diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan langsung yang kebetulan tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat sehingga menurut majelis, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi- saksi penggugat ternyata bersesuaian, bahkan menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi- saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;

- Bahwa sejak usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak dan kurang harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, suka berkata kasar dan pecemburu;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, sering berkata kasar kepada penggugat, pecemburu dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena Penggugat menolak diajak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi seperti, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain pecahnya rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah dengan gagal upaya keluarga yang melibatkan pejabat Kantor Urusan agama setempat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan kegagalan tersebut berlanjut dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat saat ini masih bertempat tinggal dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sewaktu pernikahan berupa tanah kering dengan luas 561 m² yang terletak di Kampung Pattoarang, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan.
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Barat : Tanah

yang menurut Tergugat saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan jawaban maupun bantahan atas dalil gugatan penggugat tersebut, maka menurut majelis, Tergugat dapat ditafsirkan telah membenarkan dalil gugatan tersebut. Dengan demikian dalil gugatan mengenai pemberian mahar tersebut di atas harus dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu menikah, tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah kering seluas 561 m² yang terletak di Kampung Pattoarang, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur : Tanah
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Tanah
- Bahwa mahar yang diberikat Tergugat kepada Penggugat tersebut, kini masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis memandang perlu mempertimbangkan mengenai status tanah tersebut di atas sebagai pemberian Tergugat sebagai mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita sehingga dengan demikian pemberian Tergugat kepada Penggugat tersebut merupakan kewajiban sebagai rukun yang menentukan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pula Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa mahar harus diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak peribadinya. Oleh karena itu, sejak setelah akad nikah diucapkan oleh Tergugat tanah yang diberikan kepada Penggugat sebagai mahar tersebut di atas, mutlak menjadi hak pribadi bagi Penggugat, apalagi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut di atas sudah menjadi milik peribad Penggugat, maka tidak layak lagi Tergugat menguasainya, sehingga harus diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bantaeng;
4. Menyatakan bahwa tanah kering dengan luas 561 m2 yang terletak di Kampung Pattoarang, Desa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalanan.
 - Sebelah Timur : Tanah
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Tanahadalah mahar penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 H, oleh Drs. Hasbi. M.H., hakim ketua, Dra. Nurhayati dan Mahyuddin. S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Husain. S.H, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. Nurhayati

Drs. Hasbi. M.H

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H

Panitera

Pengganti

ttd

Husain. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------------|
| 5. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 6. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 7. Biaya panggilan | : | Rp. | 325.000,00 |
| 8. Biaya redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 9. <u>Biaya materai</u> | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)